



**PERJANJIAN KERJASAMA
COOPERATION AGREEMENT**

**Antara
BETWEEN**

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "Veteran" Jawa Timur

FACULTY OF AGRICULTURE

Pembangunan Nasional University "Veteran" Jawa Timur

Dengan

With

PT ADVANTA SEEDS INDONESIA

PT ADVANTA SEEDS INDONESIA

Tentang

About

**KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN, MAGANG KERJA MAHASISWA
INDUSTRI, PRAKTISI MENGAJAR DAN PENELITIAN**

*FIELD WORK PRACTICE, INTERNSHIP FOR INDUSTRIAL STUDENT, GUEST LECTURER
AND RESEARCH ACTIVITIES*

NOMOR (Number): 03/UN63.2/ MoA/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Kamis tanggal Dua belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua puluh Dua (12 Mei 2022), Yang bertanda tangan di bawah ini :

On this day, Thursday, the Twelve of May, Two Thousand and TwentyTwo (May 12th 2022), the undersigned:

1. **Dr. Ir. RA. Nora Agustien K, MP., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar - Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. **Herry Kristanto, Pimpinan PT Advanta Seeds Indonesia, yang beralamatkan Jl. Kraton Industri Raya No. 15 Curah Dukuh Barat, PIER, Kraton Sub-district, Pasuruan, East Java, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.**

*I. 1. Dr. Ir. RA. Nora Agustien K, MP., Dean of the Faculty of Agriculture, Tribhuwana Tunggadewi University, in this case acting for and on behalf of the Faculty of Agriculture, Pembangunan Nasional University "Veteran" Jawa Timur, having its address at Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar - Surabaya hereinafter referred to as the FIRST PARTY.
2. Herry Kristanto, Management of PT Advanta Seeds Indonesia, having its address at Jl. Kraton Industri Raya No. 15 Curah Dukuh Barat, PIER, Kraton Sub-district, Pasuruan, East Java, herein after referred to as the SECOND PARTY.*

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meiputi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

The FIRST PARTY and SECOND PARTY hereinafter referred to as the PARTIES by considering the following matters:

1. *The FIRST PARTY is a university that carries out the Tridharma of Higher Education activities which include Education, Research, and Community Service.*

Classification: Internal (I)

Halaman 1 dari 4

2. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan dibawah naungan UPL Group Company, yang bergerak di bidang usaha Pertanian.
3. Adanya kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (MBKM) yang dicanangkan oleh kemendikbud RI pada Perguruan Tinggi
4. Kemitraan akademik antara Perguruan Tinggi Bersama mitra dari Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja sebagai Langkah pencapaian da implementasi program MBKM
5. PARA PIHAK setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program MBKM yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan dari kedua pihak.
6. Perjanjian Kerjasama bagi PARA PIHAK diputuskan menurut Pasal-pasal yang tersebut dibawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi program MBKM.
- 1.2 Tujuan Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerjasama antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling medukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan yang berupa :
- 2.1. Kerjasama Perguruan Tinggi dan PT Advanta Seeds Indonesia dalam penyusunan dan pengembangan program dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.
 - 2.2. Kerjasama Perguruan Tinggi dan Advanta Seeds Indonesia dalam penyusunan dan pengembangan program dalam implementasi prgoram MBKM

2. *The SECOND PARTY is a company under the auspices of the UPL Group Company, which is engaged in the business of Agriculture.*
3. *The existence of Independent Learning - Independent Campus (MBKM) policy launched by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in Higher Education.*
4. *Academic partnership between University and Partner from Industry, Business, and the World of Work as a step towards achieving and implementing the MBKM programs.*
5. *The PARTIES agree to enter into the Cooperation Agreement in the implementation of activities related to the implementation of the MBKM program related to the interests and needs of both parties.*
6. *The Cooperation Agreement for the PARTIES shall be concluded according to the Articles mentioned below.*

Article 1 PURPOSE AND OBJECTIVE

- 1.1. *The purpose of this cooperation is to improve and foster institutional relations between the two parties in carrying out activities in the fields of Education, Research and Community Service as well as various other aspects in the context of implementing the Tri Dharma of Higher Education and the MBKM program.*
- 1.2. *Objective is as a joint effort to improve institutional relations and cooperation between the PARTIES by synergizing authorities and utilizing resources according to their capacity based on the principle of mutual assistance, mutual support and not violating the laws and regulations.*

Article 2 SCOPE

- The scope of this cooperation includes activities in the form of:*
- 2.1. *Cooperation between University and PT. Advanta Seeds Indonesia in the preparation and development of programs in the implementation of the Tridharma of Higher Education related to the interests and needs of both parties.*
 - 2.2. *Cooperation between University and PT. Advanta Seeds Indonesia in the preparation and development of programs in the implementation of*

- yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.
- 2.3. Kerjasama Perguruan Tinggi dan PT Advanta Seeds Indonesia dalam Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - 2.4. Kerjasama Perguruan Tinggi dan PT Advanta Seeds Indonesia dalam Kegiatan Magang Kerja Mahasiswa
 - 2.5. Kerjasama Perguruan Tinggi dan PT Advanta Seeds Indonesia dalam Kegiatan Penelitian Bersama
 - 2.6. Kerjasama Perguruan Tinggi dan PT Advanta Seeds Indonesia dalam Kegiatan Praktisi Mengajar
 - 2.7. Kerjasama Perguruan Tinggi dan PT Advanta Seeds Indonesia dalam Kegiatan Pembinaan dan Pemberian rekomendasi lulusan terbaik untuk dapat berpeluang kerja yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan kedua pihak
 - 2.8. Program Kemitraan akademik lainnya yang akan disepakati oleh kedua pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan yang akan diaur dan disepakati selanjutnya oleh kedua pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 3.1. Pelaksanaan Kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini secara rinci yang meliputi rincian kegiatan, pembiayaan, personil, pembagian tugas, tanggung jawab, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tertulis mengenai pelaksanaan kerja/kegiatan disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 3.2. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3.1.

Pasal 4 SANKSI

- 4.1. Kesalahan PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 5.1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

the MBKM program related to the interests and needs of both parties.

- 2.3. Cooperation between University and PT. Advanta Seeds Indonesia in the Field Work Practice (PKL) Activities
- 2.4. Collaboration between Universities and PT Advanta Seeds Indonesia in Student Internship Activities
- 2.5. Collaboration between Universities and PT Advanta Seeds Indonesia in Joint Research Activities
- 2.6. Collaboration between Universities and PT Advanta Seeds Indonesia in Guest Lecturer Activities
- 2.7. Cooperation between Universities and PT Advanta Seeds Indonesia in Coaching Activities and Providing recommendations for the best graduates to have job opportunities related to the interests and needs of both parties
- 2.8. Other academic partnership programs that will be agreed upon by both parties in the form of the implementation agreement which will be further regulated and agreed upon by both parties.

Article 3 IMPLEMENTATION OF ACTIVITY

- 3.1. The implementation of activities in this Cooperation Agreement in detail which includes details of activities, financing, personnel, division of tasks, responsibilities, scheduling, etc. will be regulated later in the form of written agreement regarding the implementation of work/activities agreed and signed by the PARTIES.
- 3.2. The PARTIES agree to conduct coordination prior to the implementation of a certain activity as referred to in article 3.1.

Article 4 PENALTY

- 4.1. The fault of the PARTIES shall be the responsibility of each party according to the level of error.

Article 5 PERIOD OF TIME

- 5.1. This Cooperation Agreement is valid for a period of 5 (five) years, commencing from the signing of this Cooperation Agreement.

5.2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 diatas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

6.1. Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 7 LAIN-LAIN

7.1. Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh masing-masing pihak.
7.2. Masing-masing pihak dapat menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.


Pasal 8 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerjasama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas materai Rp. 10000,- dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“Veteran” Jawa Timur



Dr. Ir. RA. NORA AGUSTIEN K, MP.,
Dekan Fakultas Pertanian

5.2. The period as stated in paragraph 1 above can be extended according to the agreement of both parties.

Article 6 DISPUTE SETTLEMENT

6.1. All disputes arising from this Cooperation Agreement will be settled by the PARTIES in deliberation and amicably.

Article 7 MISCELLANEOUS

7.1. The technical implementation of this Cooperation Agreement will be regulated by each party.
7.2. Each party may instruct its subordinate technical implementing unit to carry out this Cooperation Agreement as well as possible.

Article 8 ADDENDUM

All changes and matters that have not been sufficiently regulated in this Cooperation Agreement will be further regulated by both parties in additional agreement, which is an inseparable part of this Cooperation Agreement.

Article 9 CLOSING

This Cooperation Agreement is made and signed on the day, date, month and year as mentioned at the preamble herein, and made in 2 (two) copies, on stamp duty of IDR 10.000,- and each has the same legal force and held by each party.

PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
PT. ADVANTA SEEDS INDONESIA,



HERRY KRISTANTO
Country Business Lead